

## **ANALISIS TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH BANK BNI DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TPPU**

Nur Nugroho

Alumni Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UMA

*E-mail:nugrohonur50@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Undang Undang ini diberlakukan tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkupnya hanya terbatas pada perbankan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif. Pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu Negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Cabang USU. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan studi dokumen tentang hal hal yang berhubungan dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bidang yang menangani TPPU pada Bank BNI Cabang USU adalah Divisi Kepatuhan, seiring dengan kebutuhan setelah akhir tahun 2015, bidang pencegahan diganti dengan Kontrol Internal yang berada dibawah langsung oleh Manejer cabang. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang Undang No 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

**Kata Kunci** : *Pencegahan, Tindak pidana, Pencucian Uang, BNI Cabang USU*

### **ABSTRACT**

Formally, the prevention and eradication of criminal acts of money laundering in Indonesia began on 17 April 2002, ie when the enactment of Law No. 15 of 2002 on Money Laundering. Before the enactment of this Act phases of prevention of money laundering have been done but its scope is limited to banking. This can be demonstrated through a set of regulations issued by the banking authority, better known as Bank Indonesia Regulation concerning Know Your Customer. Urgency of this arrangement, of course based on solid arguments, especially regarding the impact of the money laundering activity in the economy and to meet the principles of effective bank supervision. Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (*financial institutions*) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in

lack of confidence in other countries against its policies. This research was conducted in Bank BNI Cabang USU. In conducting the study, researchers conducted a study of documents about matters relating to the Prevention of Money Laundering. Fields that deal with money laundering in Bank BNI Cabang USU is the Compliance Division, in line with the needs after the end of 2015, the field of prevention is replaced by the Internal Controls under direct by branch managers. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 2011 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks

**Keywords: prevention, criminal acts, Money Laundering, BNI USU**

## I. Pendahuluan

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.

Kelancaran arus uang mencerminkan intensitas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Pembiayaan harus diselenggarakan melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan memberikan kredit untuk tujuan pembiayaan kegiatan produksi. Pemberian kredit diusahakan untuk mendorong kegiatan investasi, produksi dalam negeri, ekspor serta kegiatan perusahaan golongan ekonomi lemah. Usaha - usaha pengembangan lembaga perbankan secara berlanjut dilakukan guna menjamin pelayanan dan kelancaran dalam hal pembayaran dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan Nasional.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadikan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu,

eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>1</sup>

Bank sentral dan perbankan diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Banklah yang hanya diperkenankan secara langsung menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menerbitkan suatu pengakuan utang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi ,dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, hal1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 22.

Dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kembali kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan yang dirubah. Dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>3</sup>

Peran bank sentral sangat penting terhadap suatu tatanan perbankan disuatu negara. Dilihat dari segi makro, maka peran bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian dinegara yang bersangkutan. Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan resiko-resiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral antara lain ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan

demikian terlihat bahwa sebenarnya tugas yang diemban Bank Indonesia selaku Bank Sentral sungguh berat dan memerlukan keahlian dan kehati-hatian dalam hal pembangunan perekonomian di negara Indonesia ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 OJK mempunyai wewenang diantaranya, yaitu :

- a) Menetapkan peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan
- b) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- c) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan
- d) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- e) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan penglola statuter pada lembaga jasa keuangan
- g) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- h) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sector jasa keuangan <sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya gobalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2001, hal 62.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1999, hal 118.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal127.

<sup>6</sup> [www.BI.go.id/id/tentang-BI/UU-BI/contens/default.aspx](http://www.BI.go.id/id/tentang-BI/UU-BI/contens/default.aspx), diakses tanggal 17 Januari 2015

mekanisme ini, dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara ketat.<sup>7</sup>

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.<sup>9</sup>

*Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal

dari kejahatan yang illegal. Melalui *Money Laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.<sup>10</sup>

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini Bank berperan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut dapat terjadi di Bank. Di dalam bank khususnya BNI apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya dalam melakukan transaksi, maka pihak bank akan segera melaporkan ke PPATK agar PPATK yang akan menanganinya secara langsung. Di BNI ada dua macam transaksi yang harus di laporkan kepada PPATK yaitu *pertama*, transaksi tunai, dimana nasabahnya akan dicurigai apabila nasabahnya melakukan transaksi Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas, baik dalam negeri maupun luar negeri seperti yang terdapat didalam Pasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Kedua transaksi mencurigakan, dimana pihak bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, apabila lewat dari transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabahnya. Dan akan langsung dilaporkan kepada Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>12</sup> Karena pada saat melakukan transaksi maka bank akan melihat data-data dari profil calon nasabahnya. Agar bank tidak dijadikan

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 18.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hal 19.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 21.

<sup>11</sup> Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, hal 116.

<sup>12</sup> <http://www.google.com/search> diakses tanggal 17 Januari 2016

media tempat terjadi tindak pidana pencucian uang khususnya di BNI.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya, dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>13</sup>

PPATK dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Pencucian uang menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan lain-lain.<sup>14</sup>

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan

pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi langkah konkrit untuk melakukan indentifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.<sup>15</sup> Bank BNI cabang USU di pilih sebagai tempat penelitian adalah karena BNI Cabang USU berada di Pusat pendidikan serta transaksi setiap hari sangat tergolong tinggi. BNI cabang USU yang berada di kampus Universitas Sumatera Utara diharapkan akan memberikan fungsi pengawasannya secara melekat agar tidak mencoreng nama BNI yang kebetulan menumpang di tanah Universitas Sumatera Utara.

Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Undang-Undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.<sup>16</sup>

Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan membuat penelitian ini sebagai tesis dan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai “Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh BNI di tinjau dari Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU”.

## II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan :

1. Bagaimana kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?

<sup>13</sup> Lampiran Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003, ([Http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf)), diakses tanggal 24 Februari 2012

<sup>14</sup> Peran PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, ([Http://www.lawskripsi.com/index.php?option=comcontent&view=articel&id=187&itemid=187](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=comcontent&view=articel&id=187&itemid=187)), diakses tangga 17 Januari 2015.

<sup>15</sup>Zulkarnain Sitompul, “Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang” dikutip dari, [Http://Zulsitompul.wordpress.com/](http://Zulsitompul.wordpress.com/) diakses tanggal 17 Januari 2015.

<sup>16</sup> Lampiran Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor :2/1/KEP.PPATK/2003(<http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf>), diakses tanggal 17 Januari 2015.

2. Bagaimana implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada BNI?
3. Bagaimana kepatuhan BNI terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan?

### III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada BNI.
3. Untuk mengetahui kepatuhan BNI dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

#### A. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang di analisa adalah bagaimanakah Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang di BANK BNI Cabang USU Medan serta bagaimana struktur organisasi yang dibangun di Perbankan tersebut

#### B. Tinjauan Pustaka

##### Tindak Pidana Pencucian Uang

###### 1. Pengertian

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyediaan jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegakan hukum dalam menindak lanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi yang ditimbulkan penafsiran yang berbeda.

Adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan kepentingan nasional dan menyesuaikan standart internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana sebagai pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Sekarang telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>17</sup>

##### 2 Tahapan Tahapan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Secara sederhana proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*integrasi*).

###### a. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu, dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara

- 1) uang tersebut dibenamkan dengan proses lembaga keuangan, misalnya melalui rekening Koran, surat berharga, *traveler's cheque*, dan sebagainya;
- 2) sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak.<sup>18</sup>

Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU ([http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian\\_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang)). Diakses tanggal 1 Mey 2012.

<sup>18</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hal 178.

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 24.

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*;
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang nilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya.

Dengan “*placement*” dimaksudkan *the physical disposal of cash proceeds derived from activity*. Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu diperoleh untuk mengabur atau menghilangkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing*,<sup>20</sup> Melalui *smurfing* ini, keharusan untuk melaporkan transaksi atau tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindarkan.

#### b. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Dalam tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau indikasi dari asal usul uang tersebut. Dalam tahap

ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan, antara lain melalui pembelian saham di Bursa Efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam uang di bank lain dengan menggunakan deposito yang ada di bank, membeli *property* tertentu, membeli valuta asing, transaksi *derivative*, dan lain-lain.<sup>21</sup>

*Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didisain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencucian uang (*laundering*) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement* uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum.<sup>22</sup>

#### c. Tahap Integrasi

Dalam tahap integrasi dan repatriasi ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali

<sup>20</sup> Smurfing adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Dikutip dari Alma, Pengertian, Tahap-tahap dan modus pencucian uang (money laundering) banking news.Com/index.php?option=com\_content&view=article&id=id=125; pengertian-tahap-dan-moduspencucianuang-money-laundering &catid=84:kycapu&itemid=19, diakses tanggal 19 Juli 2012.

<sup>21</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal 179.

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal 25.

kedalam suatu proses keuangan yang sah.

Karena itu, pada tahap ini uang tersebut sudah benar-benar bersih dan sulit dilacak asal mulanya. Dengan demikian jika dalam proses-proses sebelumnya uang tersebut dibenamkan dan dicuci, maka pada tahap integrasi ini dapat dikatakan bahwa uang yang telah dicuci tersebut dikeringkan kembali sehingga menjadi uang yang kering dan bersih seperti halnya uang-uang yang lainnya.<sup>23</sup>

*Integrasi* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, diperlukan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak perlu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat menikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan diatas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang-tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap *placement*, *Layering*, maupun *integrasi*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Dengan melihat uraian diatas tampaklah bahwa bank merupakan faktor pendorong timbulnya tindakan pencucian uang, bank pula sebagai institusi yang diminati (media) untuk melakukan

pencucian uang. Dengan kata lain pemberantasan tindak pidana pencucian yang akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan nonbank.

### 3. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan

Berbagai kejahatan uang yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari harta kekayaannya tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama kedalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>25</sup>

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hal 167.

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Adrian Sitedi, *Op.cit*, hal 54.

negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik sektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk Undang-Undang yang melanggar perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.<sup>26</sup>

Agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif, dalam undang-undang ini diatur kerja sama dengan negara lain, misalnya dengan perjanjian ekstradisi atau kerja sama bantuan dibidang hukum, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral.<sup>27</sup> Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kerja sama internasional dalam pengawasan kejahatan transnasional dan organisasi kejahatan serta memacu pengembangan sistem informasi penanggulangan kejahatan internasional.

Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan diperluas. Penyidikan kasus pencucian uang tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi juga semua lembaga yang punya kewenangan penyelidikan. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan akan diperbanyak. Kewenangan penyidikan tidak berada dipolisi tetapi seluruh instansi yang punya kewenangan menyidik. Penambahan lembaga penyidikan ini kan diajukan PPATK dalam amendemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana

pencucian uang. Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang akan diberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang.<sup>28</sup>

Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelaku" kearah menyita hasil "Tindak Pidana". Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai Tindak Pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakang tindak pidana tersebut

#### **2.4. Peran PPAT dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crime*). Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia, begitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya.

Tugas PPATK yaitu menerima dan meminta informasi dari semua pelapor, salah satu pelapor yaitu : masyarakat, penyedia jasa keuangan (PJK) terdapat dalam Pasal 83 sampai 87 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK berhak melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, sebelum

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>27</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dikutip dari *Ibid*, hal 63.

<sup>28</sup> *Koran Tempo*, "Penyelidikan Pencucian Uang Akan Diperluas", 18 April 2005. Dikutip dari Adrian Sutedi, *Ibid*.

melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan PPATK harus benar-benar memeriksa transaksi tersebut apakah benar transaksi yang termasuk dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).<sup>29</sup>

Pentingnya PPATK dilatarbelakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memperoleh informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut.

PPATK memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 26 dan 27 UU-TPPU antara lain :

- 1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh.
- 2) Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang.
- 3) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.
- 4) Meminta dan menerima laporan dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
- 5) Melakukan audit terhadap PJK mengenai kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam UU-TPPU dan terhadap pedoman

pelaporan mengenai transaksi keuangan.

- 6) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, PPATK bersifat independen sebagaimana yang dimuat dalam UUTPPU yaitu :

- a) Bertanggung Jawab langsung kepada Presiden.
- b) Tidak diperkenalkannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- c) Diwajibkannya kepala dan wakil kepala PPATK untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.<sup>30</sup>

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan PPATK dalam upaya implementasi undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah menerbitkan serangkaian ketentuan pelaksanaan agar dapat mengoperasionalkan Undang-Undang tersebut. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala PPATK yang meliputi pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman indentifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan baik untuk penyedia jasa keuangan, pedagang valuta asing maupun usaha jasa pengiriman uang dan pedoman pengecualian transaksi tunai.<sup>31</sup>

Terbatasnya lembaga penyidikan pencucian uang menurut Yunus, menyebabkan sulitnya kasus-kasus pencucian uang masuk ke pengadilan. Karena itu, dari ribuan transaksi mencurigakan yang ditemukan hanya beberapa kasus yang masuk kemeja hakim. Setidak-tidaknya dengan banyaknya lembaga yang berwenang

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>30</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: BooksTerrace & Library), 2005, hal 288.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 290.

menyidik kasus pencucian uang, proses penyidikan bisa cepat sehingga kasus tidak menumpuk. Hal ini juga dilakukan agar ada persaingan kualitas diantara lembaga penyidikan.<sup>32</sup>

Selain perluasan lembaga penyidikan, dalam amandemen Undang-Undang itu PPATK juga mengusulkan penambahan lembaga pelapor transaksi mencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga keuangan saja yang diwajibkan melaporkan transaksinya ke PPATK. Dengan adanya amandemen itu kata Yunus nantinya notaris, agen penjual mobil dan rumah pun akan diwajibkan melaporkan transaksinya, karena hasil korupsi biasanya dibelikan properti.<sup>33</sup>

Selama ini ketiadaan laporan dari lembaga-lembaga ini membuat penyidikan kesulitan melacak kemana saja uang hasil korupsi digunakan. Pembelian property merupakan cara yang lazim dipakai untuk menghilangkan jejak dana hasil kejahatan. Perluasan-perluasan itu juga akan makin diperkuat oleh penambahan kewenangan PPATK membekukan rekening tersangka pencucian uang.<sup>34</sup>

#### IV. Metode Penelitian

##### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan Januari 2016

##### B. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka<sup>35</sup>. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum di pergunakan sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

Disamping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga memakai metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan gambaran tentang pelaksanaan penegakan Tindak Pidana Pencucian uang di Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Dalam tesis ini metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan penegakan hukum atas analisis terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

##### C. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Data Sekunder, yaitu data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yakni terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer<sup>37</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa: Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bahan hukum lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan

<sup>32</sup>*Ibid*,

<sup>33</sup>*Ibid*,

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal 64.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Jakarta Hal 14

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2009, hal 223.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 1984, hal 52.

penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar, majalah, bahkan dokumen pribadi dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

- 3) Bahan hukum tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedi Indonesia, Berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.<sup>39</sup>
- b. Data Primer yaitu bahan bahan yang diperoleh dari BNI Cabang USU berupa dokumen dokumen yang dipergunakan dalam melaksanakan serta menerapkan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di BNI Cabang USU. Wawancara terhadap Divisi Kepatuhan BNI Cabang USU yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi demi kelancaran penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai data pendukung dalam penelitian ini

#### D. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif, karena mengutamakan tinjauan dari segi peraturan hukum yang menyangkut peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundangan-undangan dibidang tindak pidana pencucian uang dan dibidang perbankan sebagai hukum positif di Indonesia. Dan metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan

itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini menyangkut penerapan Undang Undang TPPU di BNI Cabang USU. Menyangkut tentang struktur organisasi ( orang yang membidangi), Sistem pelaporan yang digunakan dan kepatuhan Bank BNI atas aturan tersebut.

#### E. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Sesuai dengan tipologi penelitian hukum normatif, data sekunder dengan bahan hukum dimaksud merupakan bahan utama dalam penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif dimulai langkah awal adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang dan peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta peraturan-peraturan lainnya.

Usaha untuk memperoleh peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang khusus mengenai peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang didukung dengan menelaah terlebih dahulu terhadap bahan hukum sekunder, berupa tulisan para ahli dan kebijakan hukum pidana. Cara tersebut didukung dengan bahan hukum tertier.

Setelah inventarisasi peraturan perundang-undangan selesai dibuat intisari dari setiap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini untuk mempermudah analisis serta pembuatan laporan penelitian.

Penelitian ini akan melakukan study lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pegawai yang membidangi pencegahan Tindak pidana pencucian uang

<sup>38</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982, hal, 24.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto *Op.Cit*, hal 52.

pada Bank BNI Cabang USU dengan mempergunakan metode pendekatan sosiologis. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya<sup>40</sup>. Dalam hal wawancara dengan sumbernya penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin<sup>41</sup>. Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar jangan cepat bosan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan hukum yang mengatur tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif,<sup>42</sup> kegiatan ini diharapkan akan dapat mempermudah penulisan dalam menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang untuk memperoleh gambaran mengenai status peraturan perundang-undangan secara yuridis untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang dan peran bank dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan terlebih dahulu diklasifikasikan kemudian ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang undangan . Kemudian membuat klasifikasi dari data sehingga akan menghasilkan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk

uraian secara sistematis pula, semua data diseleksi, ditulis secara analisis sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran pada pokok permasalahan yang ditelaah sebagai solusi yang diungkapkan secara deduktif.

### **V. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Kedudukan dan peran BNI dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang**

##### **1) Sejarah berdirinya**

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung.

Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi tepatnya saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Jadi pertama dibuka Bank BNI cabang USU berstatus sebagai Kantor Kas. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.

Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan *rebranding*

<sup>40</sup> Riduwan, 2002, Skala Pengukuran variabel-variabel Penelitian, Penerbit Alfabeta, Bandung hal 29

<sup>41</sup> Ibit halaman 30

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 281.

untuk membangun & memperkuat reputasi. Terbukti dengan kerja keras dan etos kerja para pegawai Bank BNI mampu menunjukkan jati dirinya sebagai perbankan Nasional milik pemerintah sebagai bank pilihan masyarakat.

Sejalan dengan kiprah dan pelayanan prima yang dilaksanakan oleh Bank BNI Cabang USU, maka pada saat ini Bank BNI cabang USU telah membuka beberapa Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Pelayanan agar Bank BNI lebih dekat dengan para Nasabahnya dan mampu menempatkan dirinya sebagai Bank pemerintah yang tanggung.

## 2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank BNI cabang USU selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan perusahaan dan pembukaan Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Kas dan kantor Pelayanan. Bank BNI Cabang USU pada saat peneliti melakukan penelitian, yang membidangi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang masuk dalam Divisi Kepatuhan. Setelah akhir tahun 2015 yang membidangi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang berada dibawah langsung oleh menejer Cabang yang disebut dengan Kontrol Internal ( struktur terlampir). Kontrol Internal bertugas mengawasi segala transaksi keuangan setiap hari baik arus masuk maupun arus uang keluar serta transaksi antar Bank.

### B. Implementasi Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada BNI

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.<sup>43</sup>

Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrument keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran
3. Diluar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Transaksi mencurigakan di BNI terjadi apabila memenuhi salah satu isi Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Apabila transaksi mencurigakan terjadi, pada saat nasabah melakukan transaksi biasanya BNI memeriksa profil dari nasabahnya tersebut. Apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil dan karakteristiknya maka transaksi tersebut dapat dikatakan transaksi mencurigakan. Dan biasanya transaksi mencurigakan tersebut dilakukan pada saat calon nasabah mengisi identitas terkadang nasabah memberikan identitas palsu. Terkadang sering terjadi transaksi mencurigakan, BNI apabila mendapatkan transaksi yang mencurigakan BNI akan segera melakukan tindakan lebih lanjut terhadap transaksi tersebut agar bank tidak dijadikan tempat tindak pidana pencucian uang.<sup>44</sup>

Sistem pelaporan yang dilakukan BNI dalam melaksanakan perannya sebagai

<sup>43</sup> *Op.Cit*, hal 209.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Bagian Divisi Kepatuhan BNI Cabang USU Jl. Dr. Mansyur No. 11 Medan, tanggal 10 September 2015.


pelapor adalah BNI akan melakukan sistem pelaporan apabila ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, BNI akan melaporkan ke PPATK dengan menggunakan *System Online*. BNI akan langsung mengirim data-data transaksi yang mencurigakan kepada PPATK.

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan di BNI akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Pelaporan secara manual.
2. Pelaporan secara online.

Bagan 1

Sistem Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan :



**Sumber: Hasil Wawancara dengan Staf Bagian divisi kepatuhan BNI Cabang USU.**

Tugas kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas apabila ada transaksi keuangan mencurigakan pertama kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas melakukan pemantauan analisis terhadap transaksi keuangan, lalu melaporkannya kepada kantor pusat dan kantor pusat setelah menerima pelaporan dari kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas maka kantor pusat juga melakukan pemantauan kembali menganalisis ulang terhadap transaksi tersebut dan melaporkannya kepada PPATK. Kantor pusat yang berhak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.<sup>45</sup>

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk mengenali nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*). Bank membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi yang

mencurigakan. Dalam melakukan tugas operasional sehari-hari petugas bank wajib melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan untuk dievaluasi lebih lanjut kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pemantauan Rekening

Meliputi pemantauan terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Khusus terhadap rekening nasabah yang mempunyai risiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih intensif.

#### 2. Pemantauan Transaksi

Meliputi pemantauan terhadap sistem transaksi baik tunai maupun non tunai pada saat transaksi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

#### 3. Pemantauan Transaksi Untuk *Walk-in Customer*

Meliputi pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh *walk-in customer* dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara dengan itu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.<sup>46</sup>

Bank wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada Bank Indonesia. Tindak lanjut pemantauan rekening dan transaksi nasabah bank wajib melaporkan transaksi nasabah yang mencurigakan secara kasus per kasus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transaksi dimaksud diyakini sebagai transaksi mencurigakan. Dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi bank wajib menata usahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila bank tidak dapat

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Bagian Divisi Kepatuhan BNI Cabang USU Jl. Dr. Mansyur No. 11 Medan, tanggal 10 September 2015.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 314.

menyakini bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang mencurigakan.<sup>47</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 “Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa keuangan”. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 penjelasan didalam Pasal 23 ayat (1) huruf a transaksi mencurigakan diawali dari transaksi antara lain

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah besar relative besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran; atau
- c. Aktivitas transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran

Apabila transaksi-transaksi yang tidak lazim tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan. Sedangkan terhadap Transaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dan kewajaran sebagaimana tersebut di atas, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar dan semua pola transaksi tidak biasa yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa temuan-temuan membantu pihak-pihak berwenang atau editor.<sup>48</sup>

Terdapat berbagai jenis transaksi perbankan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) sehingga perlu diperhatikan oleh pihak bank. Dalam lampiran peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) terdapat beberapa contoh transaksi yang mencurigakan. Dalam

hal ini bank yang bersangkutan wajib menunjuk petugas khusus untuk menangani :

- a. Nasabah berisiko tinggi termasuk penyelenggara.
- b. Transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*).<sup>49</sup>

Beberapa contoh transaksi yang mencurigakan tersebut yaitu sebagai berikut;

1) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai

Kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut:

- a) Setoran tunai dalam jumlah yang besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan instrument berupa cek atau instrument nontunai lainnya.
  - b) Peningkatan setoran tunai secara material pada rekening perorangan atau rekening perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut.<sup>50</sup>
  - c) Setoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total setoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar.
  - d) Transfer dalam jumlah besar dari atau kenegara lain dengan instruksi untuk melakukan pembayaran tunai.
  - e) Setoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindarkan hubungan langsung dengan petugas bank.
- 2) Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan rekening bank ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :
- a) Dipeliharanya beberapa rekening atas nama pihak

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 315-316.

<sup>48</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 211.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 212.

- lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah.
- b) Setoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar.<sup>51</sup>
  - c) Setoran dan/atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah.
  - d) Tarikan dalam jumlah yang besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau rekening yang menerima setoran dalam jumlah yang besar dari luar negeri.
  - e) Nasabah menolak untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit.<sup>52</sup>
- 3) Transaksi mencurigakan melalui transaksi investasi

Kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan transaksi investasi ini termasuk diantaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a) Surat berharga yang dibeli untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila diperhatikan reputasi atau kemampuan financial nasabah.
- b) Pinjaman bank dengan pinjaman dana yang diblokir (*back to back deposito/loan transaction*) antar bank dengan anak perusahaan, perusahaan terafilisasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai

- negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba.
  - c) Nasabah meminta jasa pengelolaan investasi dengan dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah.
  - d) Transaksi dengan pihak lawan (*counter party*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim.
  - e) Diperkenalkan investor oleh bank di negara lain, perusahaan terafiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.
- 4) Transaksi mencurigakan melalui aktifitas bank di luar negeri

Kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola penggunaan pola aktivitas bank luar negeri ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut:

- a) Nasabah diperkenalkan oleh kantor cabang diluar negeri, perusahaan terafiliasi atau bank lain berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.<sup>53</sup>
- b) Digunakan *leter of credit* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah.
- c) Pengiriman atau penerimaan transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan/atau pemasaran

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 213.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 214.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 215.

- obat terlarang atau kegiatan terorisme.
- d) Nasabah melakukan transfer secara elektronik tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening.
  - e) Pembayaran dengan menggunakan *traveller's cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi yang tinggi.
  - 5) Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan/atau agen

Kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola yang melibatkan karyawan bank dan/atau agen ini termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut :

- a) Ditingkatkannya kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah yang besar tanpa di sertai penjelasan yang memadai.
- b) Transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai tentang penerima akhir (*ultimate beneficiary*).
- 6) Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam

Kedalam jenis transaksi mencurigakan dengan pola pinjam-meminjam ini, termasuk di antaranya model-model kegiatan sebagai berikut:

- a) Pinjaman bermasalah dilunaskan secara tidak terduga.
- b) Diminta fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah.

- c) Nasabah meminta kepada bank untuk diberikan fasilitas pembiayaan di mana porsi dana sendiri dari nasabah tidak jelas asal usulnya khususnya apabila ada kaitannya dengan properti atau real estate.<sup>54</sup>

## VI. Penutup

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI di tinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang TPPU di PT BNI”, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan peran BNI Cabang USU dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dimana Bank BNI Cabang USU telah membentuk sebuah divisi yang khusus menangani pencegahan tindak pidana pencucian uang yang disebut dengan divisi kepatuhan, setelah akhir 2015 divisi ini dirobah dengan Kontrol Internal yang berada langsung dibawah manejer Cabang.
2. Implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Bank BNI telah sesuai dengan Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib

<sup>54</sup>*Ibid*, hal 216.

dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

3. Kepatuhan BNI terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan telah terlaksana dengan baik hal ini terbukti BNI dalam melaksanakan kepatuhan terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kebijakan pimpinan membuktikan bahwa Kontrol internal yang telah dibentuk saat ini berada langsung dibawah Pimpinan, agar pengawasan yang dilakukan semakin maksimal dan pelaporan tentang transaksi keuangan mencurigakan dapat lebih cepat sampai.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dari kesimpulan diatas, selanjutnya akan disarankan hal-hal sebagai berikut sebagai pemecahan masalah:

1. Agar Bank BNI Cabang USU dapat melaksanakan peran pengawasannya sebagai perbankan yang komitmen dalam pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka Bank BNI harus menempatkan pegawai yang mempunyai Integritas tinggi serta mempunyai pengalaman yang cukup dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan pengalaman mengetahui identitas dari calon nasabahnya (prinsip mengenal nasabah) pada saat melakukan transaksi diawal.
2. Untuk implementasi tindakan pencegahan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada BNI cabang USU harus tetap mengacu pada Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan

tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/ 31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dengan selalu memperhatikan kearifan Lokal, karakter dan Budaya masyarakat Kota Medan.

3. Posisi Kontrol Internal yang dibentuk sekarang ini dalam struktur organisasi BNI Cabang USU sudah sangat tepat, hanya saja kemungkinan pegawai yang ditempatkan pada bagian tersebut harus yang full time, agar transaksi yang dilakukan setiap saat pada Bank BNI dapat terpantau setiap saat mengingat saat ini BNI Cabang USU telah banyak membuka Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas yang kesemuanya Kantor yang dibuka tergolong perbankan dengan transaksi yang sangat sibuk

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdusalam, R, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Z., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewata, M.F.N., dan Yulianto A., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, M, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU Tahun 1998 Buku Kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perbankan Modern Kedua Tingkat Advance*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Husein, Y., 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Imaniyati, N.S., 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, D.M.A., dan Isatris G., 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nasution, B.J., 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nasution, B., 2008, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Pardede, M., 1996, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S, Imran Tb, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)* Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group.
- Sembiring, S, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Z., 2002, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, Bandung: Books Terrace & Library.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Problematika Nasional Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Sutedi, A., 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sugioarto, Idroes Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pembuktian Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Usman. Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widiyanto, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi produk perbankan di Indonesia simpanan, jasa, &kredit*, Bogor: Ghalia Indonesia: 2006.
- B. Makalah, Jurnal, dan Artikel**
- Atmoko, Puji, *Pengawasan Penyelenggaraan AMPK dan E-Money (Fokus: Penyalahgunaan AMPK dan E-Money)*, disampaikan pada tanggal 20 Juni 2012, di JW. Marriott.
- Leona, Judith, *Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Penundaan Transaksi, Penghentian Sementara Transaksi, Pemblokiran, Audit Kepatuhan dan Audit Khusus)*, disampaikan Pada Tanggal 21 Juni 2012, di JW. Marriott.
- Yusuf, Muhammad, "Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering /AML). Disampaikan di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Tanggal 30 Januari 2012.
- Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003).
- Rick McDonnel, "Regional Implementation, Regional Conference on Combating MoneyLaundering and Terrorist Financing, Denpasar, 17 Desember 2002
- Undang-Undang**
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Internet**
- Lampiran Keputusan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003, [http://bapepam.go.id/old/ragam/pe\\_doman-pencucian-uang.Pdf](http://bapepam.go.id/old/ragam/pe_doman-pencucian-uang.Pdf), Diakses Tanggal 17 Januari 2015.
- Peran PPAATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,

- [Http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=articel&id-187&itemid=187](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com-content&view=articel&id-187&itemid=187), Diakses Tanggal 9 April 2012.
- Zulkarnain Sitompul, Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang, [Http://zulsitompul.wordpress.com/](http://zulsitompul.wordpress.com/), Diakses Tanggal 17 Januari 2015.
- Teori-Teori Yang Sering Dipakai, [Http://mediasiskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html](http://mediasiskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori-yang-sering-dipakai.html), Diakses Tanggal 7 Maret 2012.
- Yohanes Suhardin's, Kebijakan Penegak Hukum Yang Responsibiliti Dan Progresif, [Http://johnforindonesia.blog.com/2009/09/13/kebijakan-penegakan-hukum-yang-responsif-dan-progresif](http://johnforindonesia.blog.com/2009/09/13/kebijakan-penegakan-hukum-yang-responsif-dan-progresif), Diakses Tanggal 17 Januari 2015.
- Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, [Http://www.com/doc/56914687/7/B-pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang](http://www.com/doc/56914687/7/B-pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang), Diakses Tanggal 7 Maret 2012.
- Yunus Husein, Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, [33 pembangunan-rezim-aml-dan profesi-akuntan x.Pdf.Faxit Reader 2.2\[33 pembangunan-rezim-aml-dan-profesi-akuntan-x.pdf\]](#), Diakses Tanggal 19 Januari 2015.
- Wikipedia, Sejarah Ringkasan UU PP-TPPU, [Http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian-uang](http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian-uang), Diakses Tanggal 20 Januari 2015.
- Rimaru, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, [web.id/pencucian-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang](http://web.id/pencucian-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang), Diakses Tanggal 21 Januari 2015.
- Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan, [www.bi.go.id/web/id/perbankan/artitektur/perbankan-indonesia/pengaturan-perbankan](http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/artitektur/perbankan-indonesia/pengaturan-perbankan), Diakses Tanggal 21 Januari 2015.
- Iktut Sudihatsa, Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Di Perbankan, [Http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/](http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/) Diakses Tanggal 21 Januari 2015.
- Zulkarnain Sitompul, Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*Money Laundering*), [33 tindak-pidana-perbankan-artikel-ujj-3-Abode Reader](#). Diakses Tanggal 21 Januari 2015.